KESETARAAN GENDER (SUATU KAJIAN PENDEKATAN SYARIAT ISLAM)



SUMARDIN NIM: 02, 094, 075

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H.I) Pada Program Studi Ahwalus Syahsyiah Jurusan Syarlah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI AHWALUS SYAHSYIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE
2008

SKRIPSI

KESETARAAN GENDER (Suatu Kajian Pendekatan Syariat Islam)

Disusun dan Diajukan Oleh

SUMARDIN NIM. 02.094.075

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah Pada tanggal 13 Februari 2008 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. H. Anwar Zaenong, MA

Pembimbing I

Muh. Sudirman Sesse, M.Pd Pembimbing II

Uppen

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. Sudirman L, M.H

Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA

Ketua STAIN Parepare

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi

: KESETARAAN GENDER (Suatu Kajian

Pendekatan Syari'at Islam)

Nama

: SUMARDIN

Nomor Induk Mahasiswa

: 02.094.075

Jurusan

: SYARI'AH

Program Studi

: AHWALUSY SYAHSIYAH

Dasar Penetapan Pembimbing

: SK. Ketua STAIN Parepare disesuaikan

dengan SK. Ketua Jurusan Syari'ah

Tahun 2007.

Tanggal Kelulusan 13 Februari 2008

Disahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Upplex

Drs. H. Anwar Zaenong, MA

Nip. 150 232 907

Muh. Sudirman Sesse, M.Pd

Nip. 150 292 917

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

Ketua Jurusan Syari'ah

Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA

Nip. 150 254 197

Drs. Sudirman L, M.H Nip. 150 293 217

KESETARAAN GENDER (Suatu Kajian Pendekatan Syariat Islam)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam

Program Studi

Ahwalusy Syahsiyah

Disusun dan diajukan oleh

SUMARDIN

Kepada

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE
2008

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : KESETARAAN GENDER (Suatu Kajian

Pendekatan Syari'at Islam)

Nama : SUMARDIN

Nomor Induk Mahasiswa : 02.094.075 Jurusan : SYARI'AH

Program Studi : AHWALUSY SYAHSIYAH

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare disesuaikan

dengan SK. Ketua Jurusan Syari'ah

Tahun 2007.

Tanggal Kelulusan 13 Februari 2008

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA (Ketua)

Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA (Anggota)

Dr. Hj. ST. Aminah, M.Pd (Anggota)

Drs. H. Anwar Zaenong, MA (Anggota)

Muh. Sudirman Sesse, M.Pd (Anggota) (.....

Mengetahui Ketua STAIN Parepare

10/10/10

Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA Nip. 150254197

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: SUMARDIN

Nomor Induk Mahasiswa : 02.094.075

Program Studi

: Ahwal Syakhsyiah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 28 Januari 2008

Yang menyatakan

SUMARDIN Nim. 02.094.075

KATA PENGANTAR

بِشمِرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, ridha dan hidayah-Nya karena penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sekalipun dalam penyelesaiannya menjumpai banyak kesulitan-kesulitan. Namun penulis yakin bahwa kesemuanya itulah yang membesarkan jiwa dan semangat untuk tetap berkreasi dan bergerak lebih maju. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang lahir dari keterbatasan penulis sendiri didalam mengapresiasi berbagai keilmuan. Akan tetapi kesemuanya itu tidaklah mengurangi rasa syukur kehadirat-Nya.

Selanjutnya ucapan terima kasih segenap pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya hingga penulisan skripsi ini bisa rampung. Ucapan terima kasih penulis peruntukan khusus kepada:

- Ke dua Orang tua (ayah dan ibu) penulis, yang senantiasa mengharapkan agar penulis kelak menjadi orang yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.
- Bapak DR. H. Abd. Rahim Arsyad, MA selaku ketua STAIN Parepare.
- Bapak Drs. Sudirman L, MH selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Parepare.

- Bapak Drs. H. Anwar Zaenong, MA dan Muhammad Sudirman Sesse,
 M. Pd selaku pembimbing I dan II yang dengan ikhlas dan tak bosan-bosannya memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan masukan guna penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Semoga budi jasa tersebut mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan mudah-mudahan skrip ini dapat bermanafaat bagi pembangunan Bangsa, khususnya bagi penulis dalam penyelesaian studi di STAIN Parepare

Parepare, 28 Januari 2008

Penulis

SUMARDIN NIM. 02 094 075

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	Vii
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
D. Metode yang Digunakan	4
E. Definisi İstilah	
F. Garis-Garis Besar Isi	7
Bab II. TINJAUAN PAUSTAKA	
A. Pengertian Kesetaraan Gender	8
B. Permasalahan Ketidaksetaraan Gender	17
C. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Akibat Diskriminasi Gender	32
Bab III. SEKILAS TENTANG KESETARAAN GENDER MENURUT	
AL QUR'AN	37
A. Pengertian Syari'at Islam	
B. Aspek-Aspek Syari'at Islam	39
C. Tujuan Svari'at Islam	44
Bab IV. KESETARAAN GENDER MENURUT PERSPEKTIF PEND	EKATAN
SYARI'AT ISLAM	50
A. Kesetaraan Gender dari Segi Hukum Islam	50
B. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Perspektif Ajaran Islam	54
Bab V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

SUMARDIN. Kesetaraan gender. (Suatu Kajian Pendekatan Syariat Islam). Pembimbing H. Anwar Zaenong dan Muhammad Sudirman Sesse .

Gender merupakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender yang dimaksud kondisi dan posisi yang menggambarkan keselarasan, keserasian dan keselmbangan antar laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan tentang kesetaraan gender ditinjau dari sisi hukum syariat Islam. Penelitian skripsi ini adalah penelitian jenis kajian perpustakaan (library Research) dengan

metode pengolahan data yaitu induksi, deduksi dan komparatif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) Kesetaraan gender menurut hukum syariat Islam adalah merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam kegiatan politik, hukum dan ekonomi. 2) Hak perempuan menurut hukum syariat Islam adalah sama untuk menjadi pemimpin, mendapatkan pendidikan dan rasa aman.

BABI

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender sudah menjadi isu sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender, di Indonesia dituangkan dalam kenijakan nasional sebagaimana dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Disamping itu pengarusutamaan gender juga merupakan salah satu dari empat key cross cutting issue dalam propenas. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun lembaga pemerintah dan non departemen di pemerintah nasional, propinsi maupun di kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan

mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan.

Manusia yang diciptakan berpasang-pasangan memerlukan kehadiran dan kerjasama satu sama lain. Keterpaduan keduanya bukan berarti sama, namun bermitra secara harmonis. Kemitraan dan keharmonisan ini adalah prinsip dasar dari sesuatu yang diciptakan berpasangan.

Masalah gender pada dasarnya adalah menganut prinsip tersebut, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, subordinasi, beban ganda dan tindak kekerasan dari satu pihak (laki-laki) kepada pihak lain (perempuan), baik di dalam maupun di luar kehidupan keluarga. Perlakuan ini merupakan hasil dari nilai sosial budaya tanpa adanya suatu pembenaran dari yang rasional. Keempat bentuk diskriminasi ini merupakan suatu bias gender, yaitu suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Bertolak dari alasan tersebut, penulis membahas skripsi yang berjudul *Kesetaraan Gender (Suatu Kajian Pendekatan Syari'at Islam)".

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang dikemukakan di atas, masalah utama yang dibahas dalam skripsi ini dipokuskan mengenai kesetaraan gender menurut perspektif ajaran Islam. Dari masalah utama tersebut, dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

- Bagaimana gambaran kesetaraan gender menurut pendekatan syari'at Islam?
- Bagaimana prinsip kesetaraan gender menurut syari'at Islam?

C. Rumusan Masalah

1. Tujuan

- Untuk mendeskripsikan gambaran dan hakikat kesetaraan gender menurut perspektif syari'at Islam.
- b. Untuk mendeskripsikan hak perempuan menurut syari'at Islam.

Kegunaan

- Kegunaan ilmiah adalah untuk menambah referensi dalam pengembangan ilmu pengkajian Islam.
- b. Kegunaan praktis yakni :
 - Pemikiran dalam usaha pengembangan peran wanita dalam pembangunan
 - Agar senantiasa memberikan hak-hak perempuan sebagaimana mestinya

Masukkan kepada seluruh pembaca tentang kesetaraan gender.

D. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, penuluis menggunakan metode kepustakaan murni, artinya penelitian dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku perpustakaan yang erat hubungannya dengan permasalahan tersebut. Dalam penelitian kepustakaan tersebut, penulis menggunakan dua cara, yaitu :

a. Kutipan langsung

Penulis mengutip isi buku dan majalah yang dibaca tersebut dengan tidak merubah sifat dan redaksi aslinya sedikitpun.

b. Kutipan tidak langsung

Penulis mengutip isi buku dan majalah yang dibaca tersebut, dengan membuat catatan yang jauh lebih pendek dari tulisan aslinya, namun tidak merubah tujuan dan sifat bahan aslinya

2. Metode Pengolahan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam mengolah data, yaitu secara kualitatif, kemudian dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode :

a. Metode Induksi

Yaitu metode yang digunakan dengan jalan mempergunakan sejumlah data dan fakta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, lalu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Deduksi

Yaitu suatu cara berfikir dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Metode Komparatif

Yaitu metode pengolahan data dengan jalan membandingkan beberapa data atau pendapat para ahli, kemudian dianalisa lalu ditetapkan suatu kesimpulan.

E. Definisi Istilah/Pengertian konsep

Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap

laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibanding laki-laki.

Faqih dalam Achmad M. menyatakan ketidak adilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem (Faqih, 1998: 1997). Selanjutnya Achmad M. Menyatakan, ketidak adilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidak adilan, terutama pada perempuan, misalnya marginalisasi, subordinasi, stereotype/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif (Bhasin, 1996; Mosse, 1996), kekerasan terhadap perempuan (Prasetyo dan Marzuki, 1997), beban kerja lebih banyak dan panjang (Ihromi, 1990). Manifestasi ketidak adilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan terpengaruh secara dialektis (Achmad M. 33: 2001).

Dengan demikian kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

F. Garls-Garis Besar Isi Skripsi

Sering kali gender disama artikan dengan seks, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga peran dan tanggung jawabnya dibedakan sesual jenis kelamin ini.

Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi social (yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat) dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Gender bukan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga gender berkaitan dengan proses keyakinan bahwa bagaimana seharusnya lakilaki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai, ketentuan sosial dan budaya masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kesetaraan gender

Kata gender (dibaca jender) berasal dari Bahasa Inggris, berarti jenis kelamin baik laki-laki (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1983; 112). Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam women's Studies Ensiclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dimasyarakat. Hilary M. Lips dalam bukunya Sek an Gender: an introsuction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectation for women and men). Misalnya perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.

Menurut (Faqih, 2003; 2007) makna kata ini sebagai sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat ini bukan sifat bawaan akan tetapi sifat yang terbentuk karena pengaruh proses sosial dan kultural. Sebagai contoh anak atau orang yang lahir dibebaskan di desa yang jauh dari keramaian

dan pergaulan akan cenderung kurang percaya diri, atau apabila ia dikurung dia pasti akan berbicara halus dan pelan, sangat sopan dan rendah hati. Karena sifat itu akan melekat hanya karena proses bukan karena dikodratkan, sifat itu bisa dipertukarkan.

Sekelompok sifat diatas, karena telah menjadi ciri yang telah berlangsung lama, dianggap melekat pada diri laki-laki dan perempuan dan bersifat biologis. Di sisi lain, perempuan menganggap bahwa dirinya memang demikian dan di sisi lain, kaum laki-laki menganggap lebih unggul dari lawan jenisnya. Lanjut faqih, perbedaan gender yang telah lama ada berlangsung terus menerus, turun menurun dari generasi ke generasi seolah telah menjadi sifat dan ketentuan Allah SWT, Karena perempuan cenderung menganggap bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang kodrati, maka mereka sering merasa kalah dari laki-laki. Di dunia kepemimpinan, meskipun perempuan yang memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki, akan tetapi mereka enggan tampil di depan, belum bisa menerima kelompoknya sendiri menjadi pemimpinnya, lebih suka rutinitas dan cenderung menghindari tantangan dan tanggung lawab yang lebih besar. Di mata kaum laki-laki, mereka masih sering dipertanyakan dan diragukan kepemimpinannya (Susanto, 1998 : 43).

Lanjut Faqih untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan ataui pembagian dua jenis manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan peempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrati.

Pada bagian lain yang hampir serupa Shadily dalam ihromi (2000) membedakan antara gender dengan jenis kelamin. Menurutnya istilah gender sering diartikan sebagai jenis kelamin (seks). Kedua istilah memang mengacu pada perbedaan jenis kelamin, tetapi istilah seks terkait pada komonen biologis artinya: masing-masing jenis kelamin (lakilaki dan perempuan) secara biologis berbeda dan sebagai perempuan dan taki-laki memilki keterbatasan dan kelebihan tertentu berdasarkan fakta biologis masing-masing. Misalnya: seorang yang berjenis kelamin perempuan bisa mengandung, melahirkan dan mempunyai air susu ibu (ASI). Seorang yang secara biologis dilahirkan sebagai laki-laki mempunyai sperma. Perbedaan biologis masing-masing merupakan pemberian Tuhan, dan tidak mudah untuk diubah.

Sebaliknya, gender, adalah hasil sosialisasi dan enkulturasi seorang atau: gender adalah hasil konstruksi sosial yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seseorang yang ia pelajari. Yang dipelajari biasanya berbagai sifat dan perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya karena ia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Sifat-sifat seperti "feminitas" bagi perempuan dan "maskulinitas" bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya. Melalui apa yang diajarkan orang tuanya, guru sekolahnya, guru agamanya dan tokoh masyarakat dimana seorang tergabung artinya: gender seorang diperoleh melalui suatu proses yang panjang, sebagai hasil belajar seorang sejak ia masih usia dini.

Kesetaraan yang dimaksud adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang-kesempatan dalam mengakses. Partisipasi, control dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesataraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan peempuan. Dengan kadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. (Hamka. 2003: 303).

Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seseorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku atau berfikir. Misalnya pandangan bahwa Seorang perempuan ideal harus pandai memasak, pandal merawat diri, lemah lembut atau keyakinan bahwa wanita adalah makhluk yang sensitif, emosional, selalu memakai perasaan. Sebaliknya seorang laki-laki selalu dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, tegas dan sebagainya.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu kewaktu. Seks/kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan. (Hamka, 2003, 311)

Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya. Gender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yag dibentuk dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Dengan demikian perbedaan gender dan jenis kelamin (seks) adalah gender: dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat, bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia. Lain halnya dengan seks, seks tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku dimana saja, dibelahan dunia manapun dan merupakan kodrat atau ciptaan Tuhan. (Hamka, 2003: 308)

Singkatnya, gender adalah jenis kelamin sosial yang dianut masyarakat, yang belum tentu benar. Berbeda dengan seks yang merupakan jenis kelamin biologis ciptaan Tuhan, seperti perempuan memiliki vagina, payudara, rahim, bisa melahirkan dan menyusui sementara laki-laki memiliki jakun, penis dan sperma yang sudah ada sejak dahulu kala. Kesetaraan gender sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut.

Seringkali gender disama artikan dengan seks, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga peran dan tanggung jawabnya juga dibedakan sesuai dengan jenis kelamin ini.

Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial (yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat) dan dapat diubah sesuai perkembangan zaman. Sementara seks adalah perbedaan organ biologis antara laki-laki dan perempuan, terutama pada bagian-bagian reproduksi.

Lebih jauh penulis mengemukakan beberapa ungkapan tentang gender sebagaimana yang dikutif Rahmadewi (2000, 23)

- Laki-laki dan perempuan sesuai dengan peranannya dan fungsinya di dalam keluarga, sosial juga ditambahkan bahwa gender adalah perbedaan status antara laki-laki dan perempuan (Depnakertrans).
- Gender pada dasarnya merupakan konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan biologisnya melainkan dikaitkan dengan peran, fungsi, hak, sifat, perilaku yang direkayasa sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang gender dapat berubah dan sangat bergantung pada budaya setempat yang mendukung (Depag).
- 3. Penerapan keadilan dan kesetaraan gender (Depdagri).
- sebuah istilah yang digunakan sebagai alat pendekat dalam pemberdayaan perempuan (Deptan).
- Tahun 1989 pada waktu spama ada *ladies programme, *perempuan dan laki-laki sama, tidak ada diskriminasi.
- sudah ada kesamaan kedudukan antara wanita dan laki-laki baik dalam pekerjaan maupun dalam sosial kecuali dalam agama.
- Membedakan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki terutama sasarannya dalam bidang pendidikan sangat penting, untuk menentukan jenis kejuruan termasuk jumlah penduduk yang aktif bersekolah.

- 8. Hak-hak perempuan tidak dibedakan dengan yang lain dan dilindungi.
- Kesetaraan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
- Konstruksi sosial yang tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan karena kodrati tapi karena dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.
- Merupakan masalah-masalah yang menyangkut diskriminasi hak antara laki-laki dan perempuan.
- 13. Persamaan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, persamaan status sosial dalam kesempatan kerja dengan memperhatikan perbedaan kodrat perempuan (hamil, melahirkan dan menyusui).
- Hubungan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.

B. Permasalahan Ketidakadilan Gender

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia.

Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan tetapi juga bagi kaum laki-laki.

Berbagai pembedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Faqih dalam achmad M. Menyatakan, ketidakadilan gender adalah suiatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem (Faqih, 1998; 1997).

Selanjutnya Achmad M. Menyatakan Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentu ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, subordinasi, stereotipe/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif (Bahasin, 1996; Mosse, 1996), kekerasan terhadap perempuan (Prasetyo dan Marzuki, 1997), beban kerja lebih banyak dan panjang (Ihromi, 1990). *Manifestasi* ketidakadilan

gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan terpengaruh secar dialektis (Achmad M. 2001, 33).

Upaya-upaya dan usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai visi Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI sebenarnya merupakan bentuk pembaruan pembangunan pemberdayaan perempuan yang selama tiga dasa warsa telah membeikan manfaat yang cukup besar. Berbagai peningkatan pemberdayaan perempuan bida dilihat dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan dari berbagai aspek, meskipun masih belum optimal. Untuk meningkatkan status dan kualitas perempuan juga telah diupayakan namun hasilnya masih belum memadai, ini terlihat dari kesempatan kerja perempuan belum memadai, beban kerja masih berat, kedudukan masih rendah.

Dilain pihak, saat ini masih banyak kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang belum peka gender, yang mana belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara perempuan dan laki-laki serta belum menetapkan kesetaraan dan keasdilan gender sebagai sasaran akhir pembangunan. Penyebabnya antara lain belum adanya kesadaran gender terutama dikalangan para perencana dan para pembuat keputusan, ketidak lengkapan data dan informasi gender yang dipisahkan menurut jenis kelamin (terpilih), juga masih belum mapannya hubungan kemitraan antara pemerintah dengan

masyarakat maupun lembaga-lembaga yang mempunyai visi pemberdayaan perempuan yaitu dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Bergesernya proporsi pekerjaan utama perempuan dari pertanian keranah industri, meningkatnya mobilitas perempuan baik migrasi domestik maupun internasional serta semakin membaiknya peran perempuan dilingkup keluarga, masyarakat dan berbangsa serta bernegara merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan khususnya upaya kesetaraan dan keadilan gender mulai dapat dirasakan. Meskipun kemajuan perempuan ini hanya bisa dinikmati pada tataran masyarakat yang sosial ekonominya mapan (menengah keatas).

Sebaliknya pada tingkat sosial ekonomi menengah kebawah, masih sering dijumpai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam memperoleh peluang, kesempatan dan akses serta kontrol dalam pembangunan, serta perolehan manfaat atas hasil pembangunan. Hal ini tidak lain karena masalah struktural utamanya. Selain nilai-nilai budaya patriarkhi yang dilegitimasi dengan (atas nama) Agama dan sistem sosial yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan dan peran yang berada dan dibeda-bedakan. (Zaituna Subhan, 2001, 18)

Dalam GBHN 1999-2004 menetapkan dua arah kebijakan pemberdayaan perempuan yakni pertama meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbagsa dan bernegara melalul

kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kedua meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan KKG merupakan komitmen bangsa indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif tokohtokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan ditingkat maupun daerah,yang pelaksanaannya dapat menberikan hasil terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender disegala bidang kehidupan dan pembangunan. (Hamka, 2003, 305)

Berdasarkan arah kebijakan yang dimandatkan oleh GBHN 19992004 untuk butir pemberdayaan perempuan, propenas 2000-2004 telah
melakukan mainstreaming kebijakan dan program pembangunan
kebijakan perempuan selanjutnya propenas telah dilanjutkan dirumuskan
secara lebih rinci setiap tahunnya kedalam rencana pembangunan
tahunan (Repata), untuk tahun 2001 (repelita 2001)

Selanjutnya dalam rencana strategi kementrian pemberdayaan perempuan 2001-2004, program yang disusun terdiri dari program dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan upaya peningkatan kemampuan.mencakup Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan; Program Peningkatan kualitas Hidup Perempuan; Program Peningkatan Peran Masyarakat Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender: Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; Program Sumber Daya, Sarana dan Prasarana. Mengingat produk tersebut merupakan undang-undang. maka untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi komitmen bersama.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program yang peka akan permasalahan gender, Kementrian Pemberdayaan Perempuan telah bekerja sama UNFPA dalam melaksanakan serangkaian kegiatan Mainstreaming Gender Issues in Reproductive Health and Population Policies and Programmes. Tujuan utama program ini adalah tercapainya perbaikan status kesehatan reproduksi kaum perempuan dan laki-laki melalui kebijakan program kesehatan reproduksi dan kependudukan yang sensitif gender. Hal ini akan dicapai melalui penguatan kapasitas nasional untuk melakukan pengarusutamaan gender, serta melalui aplikasi konsep gender dalam

formulasi dan pelaksanaan kebijakan dan program untuk kesehatan reproduksi dan kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa diskriminasi gender telah melahirkan ketimpangan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selain itu ketimpangan lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki.

Akibat diskriminasi gender yang telah berlaku sejak lama kondisi perempuan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, Hankam dan HAM berada pada posisi yanmg tidak menguntungkan. Kondisi yang tidak menguntungkan ini apabila tidak diatasi, maka ketimpangan atau kesenjangan pada kondisi dan posisi perempuan tetap saja akan terjadi bahwa status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi haruslah diakui. Kondisi ini terkait erat dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional terutama di pedesaan, dimana perempuan kurang menperoleh akses pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. Keadaan ini menciptakan permasalahan tersendiri dalam upaya pemberdayaan perempuan, dimana diharapkan perempuan memiliki peranan yang lebih kuat dalam proses pembangunan. Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam menberikan konstribusi terhadap program pembangunan memyebabkan kesenjangan yang ada terus saja terjadi.

Manusia yang diciptakan berpasang-pasangan memerlukan kehadiran dan kerjasama satu sama lain. Keterpaduan keduanya bukan berarti sama, namun bermitra secara harmonis.kemitraan dan keharmonisan ini adalah prinsip dasar dari sesuatu yang diciptakan berpasangan. (Hamka, 2003: 300)

Masalh gender pasa dasarnya menganut prinsip tersebut, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, sub ordinasi, beban ganda dan tindak kekerasan dari suatu pihak (laki-laki) kepada pihak tain (perempuan), baik di dalam maupun di luar kehidupan keluarga. Perlakuan ini merupakan hasil dari nilai sosial budaya tanpa adanya suatu pembenaran yang rasional. Keempat bentuk diskriminasi ini merupakan suatu bias gender, yaitu suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Contoh bias gender dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Marjinalisasi (peminggiran):
 - Upah perempuan lebih kecil
 - · Izin usaha perempuan harus diketahui ayah/suami
 - · Permohonan kredit harus seizin suami
 - Pembatan kesempatan dalam pekerjaan terhadap perempuan

 Kemajuan teknologi industri meminggirkan peranb serta perempuan

b. Subordinasi (penomorduaan)

- Perempuan sebagai konco wingking (teman belakang
- Hak kawin perempuan dinomorduakan
- Bagian waris perempuan lebih kecil
- Perempuan dinomor duakan dalam peluang dibidang politik, jabatan, karir dan pendidikan

c. Beban Ganda (double burden)

- Perempuan bekerja di luar dan di dalam rumah
- Perempuan sebagai perawat dan pendidik anak, sekaligus pendamping suami dan pencari nafkah tambahan
- Perempuan pencari nafkah utama dan mengurus rumah tangga

d. Kekerasan

- Eksploitasi terhadap perempuan
- Pelecehan seksual terhadap perempuan
- perkosaan

e. Pelabelan Negatif (citra baku/stereotype)

- Perempuan: sumur, dapur, kasur
- Perempuan: macak (berhias), masak, manak (melahirkan)
- Pria: tulang punggung keluarga

- Pria: kehebatannya diletakkan pada kemampuan seksualnya
- Pria: mata keranjang

Masalah kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari proses perjuangan hak-hak azasi manusia PBB tahun 1948. Pada tahap awal hak-hak azasi manusia hanya menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu setiap warga negara dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Titik perhatian terhadap pertama lebih kepada hak-hak politik, yang selanjutnya sesuai perkembangan zaman meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya seseorang. Pelaksanaan hak-hak azasi inilah yang memberikan aspirasi bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak reproduksinya, sebagai suatu proses aktualisasi diri kaum perempuan dalam mengatasi kepincangan dan ketidak adilan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan.

Ketidak adilan dirasakan sebagai diskriminasi yang menempatkan perempuan dalam status dibelakang kaum laki-laki telah memacu kaum perempuan untuk berjuang memperbaiki status, peranan dan kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat. Penolakan terhadap Masuknya perempuan dalam bidang profesi dan pekerjaan, lebih disebabkan karena dia seorang perempuan,bukan karena kemampuannya yang kurang dari kaum laki-laki.kondisi

semacam ini terjadi karena adanya citra baku (stereotype) mengenai perempuan dan laki-laki dimana masyarakat menempatkan perempuan lebih banyak kepada peran dalam sektor domestik (rumah tangga) dan laki-laki bekerja di sektor publik dan produktif (bukan reproduktif) untuk menopang ekonomi rumah tangga.karena pembakuan peran inilah maka laki-laki lebih diutamakan untuk menperoleh pendidikan dan keterampilan dibandingkan kaum perempuan.

Dalam memandang perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan gender, Edward Wilson dari Harvar University (1975) mengemukakan 2 kelompok besar yaitu: konsep nurture (kontruksi sosila budaya) dan konsep nature (alamiah).

Konsep/ Aliran Nurture

Perbedaan laki-laki dan perenpuan pada hakekatnya adalah hasil konsruksi sosial budaya yang menghasilkan peran dan tugas yang berbeda perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabalkan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial ini menempatkan laki-laki dan perempuan dalam perbadaan kelas, kelas borjuis untuk laki-laki dan kelas proletar untuk perempuan.

Perjuangan persamaan ini dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar kesamaan kuantitas/ jumlah atau kesempatan proporsional dalam segala aktifitas masyarakat. Perjuangan ini mendapat hambatan baik nilai Agama maupun budaya, sehingga metode perjuangannya menggunakan pendekatan sosial konflik. Konsep sosial komflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas (borjuis) dan perempuan sebagai kaum tertindas (proletar)

b. Konsep/Aliran Nature

Aliran ini menerima perbedaan kodrat biologis secara alamiah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugan yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Dalam prosese perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori nurture lalu beralih kealiran nature. Pendekatan nurture dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Untuk mengejar ketertinggalannya maka dikembangkan konsep pemberdayaan perempuan (women empowerment), suatu program khusus (affirmative action) untuk memperbaiki posisi dan kondisi kaum perempuan.

Keluarga sebagai suatu unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling bahu membahu satu sama lain. Karena itu peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat moderen terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini melahirkan faham struntural funsional yang menerima perbedaan peranan asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami istri dalam keluarga atau antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.

c. Aliran Keseimbangan (equilibrium)

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat faham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Karena itu penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan

berdasarkan perhitungan matematis (quota) dan tidak bersifat universal.

Hidup akan memiliki makna bila dilakukan dalam hubungan saling mengisi yang dapat diwujudkan melalui strategi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming), yaitu strategi untuk menyeimbangkan peranan, kedudukan, dan status antara laki-laki dan perempuan, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemanfaatan hasil pembangunan.

Salah satu contoh, kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga mungkin berbeda dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau dalam konteks ibadah menurut keyakinan agama masing-masing. Sebaliknya kesetaraan gender akan berbeda aktualaisasinya dalam masyarakat Jawa, Batak, Bali, Minangkabau, Bugis dan lainnya.

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidak adilan dan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia.

Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyatannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki.

Berbagai perbedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faqih dalam Achmad M. Menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem (Faqih, 1998: 1997). Selanjutnya Achmad M. Menyatakan, ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marjinalisasi, subordinasi, stereotype/pelabelan negatif sekaligus perlakuan

diskriminatif (Bhasin, 1996; Mosse, 1996), kekerasan terhadap perempuan (prasetyo dan Marzuki, 1997), beban kerja lebih banyak dan panjang (Ihromi, 1990). Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis (Achmad M. 2001, 33).

C. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Akibat Diskriminasi Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk menganbil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Pembakuan peran gender berdampak pada kondisi kerja kaum perempuan, baik yang sifatnya kerja reproduktif. Pada umumnya mereka mengalami berbagai macam bentuk kekerasan yang terdiri dari:

Kekerasan Ekonomi

Merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan ketergantungan terhadap ekonomi atau tereksploitasi. Seperti kaum perempuan mendapatkan warisan lebih kecil daripada kaum laki-laki, kemungkinan tidak diberi uang belanja oleh suami. Dan dalam hubungan kerja, perempuan sering mendapatkan upah lebih rendah daripada upah laki-laki.

2. Marginalisasi

Merupakan suatu kondisi dimana posisi perempuan terpinggirkan, seperti dalam hal kerja pihak perusahaan cenderung menekan upah buruh perempuan, karena perempuan dianggap tidak banyak menuntut meskipun upah mereka lebih rendah daripada lakilaki, selain itu karena mereka dianggap bukan pencari nafkah utama. Selain itu kondisi kerja mereka buruk seperti tempat dan situasi kerja yang membahayakan kesehatan, tidak adanya jaminan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3), tidak adanya jaminan sosial (Jamsostek), dan mereka tidak pernah mendapatkan cuti haid.

Marginalisasi juga berarti meminggirkan perempuan menjadi pekerja sektor informal yang jauh dari akses perlindungan hukum, dengan kondisi seperti penghasilannya tidak menentu dan tidak berkesinambungan juga waktu dan jam kerjanya panjang.

B. Kekerasan sosial

Kekerasan sosial yang dimaksud adalah serupa Domestifikasi, dimana perempuan dianggap bertanggung jawab terhadap pengurus rumah tangga. Mereka tetap dituntut untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak walaupun mereka bekerja mencari nafkah (Produksi). Hal ini menyebabkan banyak kaum perempuan terutama yang sudah berumah tangga ingin bekerja dekat rumah agar tetap bisa mengurus rumah tangganya.

C. Beban kerja yang berlebih

Merupakan tuntutan terhadap kaum perempuan untuk tetap memikirkan dan membagi waktunya dalam mengurus rumah tangga, melayani seami dan anggota keluarga yang lain dan merawat anak, walaupun mereka bekerja mencari nafkah (Produksi). Sehingga mengakibatkan jam kerja perempuan menjadi sangat panjang dan beban kerja berlebihan. Hal ini juga memungkinkan mereka menjadi kurang istirahat, kelelahan, tidak ada waktu untuk mengurus diri sendiri, kurangnya waktu luang, kesulitan membagi waktu, tertekan dan mengalami gangguan hubungan dengan suami, anak dan anggota kelurga lainnya.

Tidak diakui sebagai pencari nafkah keluarga

Kaum perempun secara de facto banyak yang bekerja mencari nafkah, bahkan pada perempuan kelas bawah istri secara tidak langsung dituntut untuk mencari nafkah, dan apabila satu pekerjaan penghasilannya belum mencukupi, maka mereka akan mencari sumber pekerjaan lainnya. Namun walaupun perempuan bekerja untuk memenihi kebutuhan keluarganya tetap saja dia dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Hal ini disebabkan, karena ndanya anggapan yang melekat dalam masyarakat patriarki bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarganyan dan renghasilan kerja perempuan dianggap sebagai tambahan penghasilan suami. Kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan seksual.

Selain mengalami hal-hal diatas, perempuan juga bisa mengalami kekerasan lain seperti : kekerasan fisik, yaitu setiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka fisik atau cacat pada tubuh. Yang termasuk kekerasan fisik meliputi pemukulan, beban kerja yang terlalu berlebihan perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang (tidak boleh bergaul, tidak boleh menyatakan pendapat, dsb). Kekeresan psikologis, yaitu setiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya atau bahkan hingga gila. Kekeresan

seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual atau memaksa untuk berhubungan seksul.

BAB III

SEKILAS TENTANG KESETARAAN GENDER MENURUT AL-QUR'AN

A. Pengertian Syariat Islam

Untuk masalah tersebut, penulis terlebih dahulu membahas secara terpisah serta ter[erinci mengenai syariat dalam arti ajaran dan arti Agama Islam.

Arti ajaran

Sebagaimana diketahui bahwa ajaran berasal dari suku kata "ajar" yaitu sesuatu yang diusahakan untuk diketahui oleh orang lain. Jadi agar merupakan faktor yang berasal dari luar diri manusia yang dapat "mempengaruhi perkembangan seseorang" (M. Sastrapradja, 1981: 12), secara psikologis, faktor ajar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan jiwa manusia. Untuk dikemukakan oleh Wilhelm Stern, bahwa hanya ditentukan anak/manusia tidak perkembangan pembawaannya saja, dan bukan hanya ditentukan oleh lingkungan atau faktor ajar saja, melainkan: Abu Ahmadi (1979: 27) mengemukakan bahwa perkambangan pribadi manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan dan lingkungan, faktor dalam dan luar/ajar.

Jadi yang dimaksud dengan ajaran adalah sesuatu yang diusahakan untuk diketahui oleh orang lain. Untuk itu Amir Daien (1981: 28), mengatakan bahwa ajaran dalam arti mengajar, adalah menyerahkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun keterampilan dan sebagainya kepada orang lain, dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Bertitk tolak dari keterangan tersebut, jelaslah bahwa ajaran adalah sesuatu atau barang yang diusahakan untuk diketahui, dihayati dan diamalkan.

2. Arti Agama Islam

Mustafa as Siba'i sebagaimana yang dikutif Muammal Hamidi, (1983: 7) mengemukakan bahwa agama berarti suatu aturan (nidzam) yang meliputi masalah-masalah kepercayaan (aqidah) dan ibadah yang menghubungkan ikatan segenap umat manusia antara yang satu dengan yang lain, dan mempersatukan pemeluknya, sehingga menjadi umat yang dijiwai oleh kesatuan rohani.

Adapun pengertian Islam, menurut Hamka, (1982: 3) adalah syari'at penutup dari berbagai syari'at yangtelah diturunkan kepada Nabi-nabi terdahulu dari Nabi Muhammad Saw.

Hasbi as Shiddieqy (1977: 643), mengemukakan arti Islam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dalam segala rupa urusan dan menerima ketetapan Allah dengan ridha dan sabar*.

Dengan demikian agama Islam adalah syari'at penutup yang mengajarkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa menjalin hubungan dengan Allah SWT, sebagai khalik, dan senantiasa menghubungkan diri dengan sesama manusia/makhluk sehingga terwujud keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Bertitik tolak dari gambaran-gambaran yang diuraikan terdahulu, dapat difahami makna ajaran agama Islam, yaitu peraturan atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk disampaikan kepada manusia melalui Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Saw, meliputi masalah yang menghubungkan manusia dengan Allah SWT, secara vertikal dan hubungan manusia dengan sesama makhluk secara horisontal, sehingga manusia dapat memperoleh kebahagiaan, keselamatan dan khesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

A. Aspek-aspek ajaran Islam

Sebagaimana diketahui bahwa dikala manusia telah memeluk berbagai macam dasar kepercayaan, menganut aneka rupa faham, sehingga terjadi perpecahaan, saling bermusuhan, maka Allah SWT, yang maha mengetahui akan kemaslahatan para hamba-Nya, menurunkan perintah kepada manusia/hamba melalui Rasul-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Saw.

Perintah Allah SWT, tersebut adalah "memerintahkan supaya para hamba-Nya memeluk ajaran Islam dan menghabiskan hajat hidupnya dengan meyakini dan mematuhi ajaran Islam yang sempurna itu". (Hasbi, 1997: 22)

Perintah Allah SWT, bertujuan supaya manusia memperoleh keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk itu Allah SWT, berfirman dalam surat al-Baqarah, ayat 208, (Departemen Agama, 1999; 50) yang berbunyi:

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Dan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 102, (Departemen Agama; 1989; 92) yaitu berbunyi:

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarbenar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarbenar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Jadi jelas bahwa Allah SWT, memerintahkan kepada segenap hamba-Nya supaya merekan memeluk agama Islam secara kaffah hingga akhir hidupnya.

Untuk lebih mengarah kepad topik pembahasan, penulis akan menguraikan aspek-aspek ajaran Islam yang secara garis besamya dapat dibagi dua, yaitu menyangkut masalah aqidah, dan menyangkut masalah akhlak.

Hasbi as Shiddieqy (1977: 36-37) mengemukakan aspek-aspek ajaran Islam dari segi akidah dan dari segi akhlak, sebagai berikut: Aqidah yaitu iman akan Allah SWT, iman akan Malaikat-Nya, iman akan kitab-kitab-Nya, iman akan Rasul-rasul-Nya, iman akan Qada dan iman akan hari kesudahan. Akhlak yaitu mencintai Allah, mencintai dan membenci sesuatu hanya karena Allah SWT, Mencintai Rasul dan mengikuti sunnahnya, ikhlas dalam beramal, bertaubat, bertaqwa,mengharapkan Allah, bersyuku, menepati janji, sabar, rendah hati, kasih sayang, bertawakkal, menjauhkan ujub dan takabbur, ridha pada qada' Allah, menjauhkan dengki, menjauhkan dendam, menjauhkan marah, menjauhkan kicuhan dan tipuan.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa aspek ajaran Islam menyangkut hubungan manusia dengan sesama makhluk secara horisontal. Untuk itu Allah SWT, berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 112, (Departemen Agama, 1989; 94) yang berbunyi:

صُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُواْ إِلَّا عِجْبُلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰ لِلكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِقَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَعْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Terjemahan:

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan, yang demikian itu Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaul batas.

Selanjutnya dalam surat al-Qasosh ayat 77. (Departemen Agama, 1989) Allah SWT, berfirman.

وَ النَّاعَ فِيمَا مَاتَنِكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأُحْسِن كَمَا أُحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِثُ ٱلْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dengan demikian jelas bahwa aspek utama dalam ajaran Islam adalah manusia dituntut senantiasa memelihara hubungannya dengan sesama manusia secara horisontal, sehingga memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

Sayyid sabiq, (T.th: 18) mengemukakan aspek-aspek ajaran Islam pada tiga bagian, yaitu "segi rohaninya, segi moralnya, dan segi sosialnya".

Dengan demiklan pada hakikatnya ajaran Islam mengandung dua aspek, yaitu menyangkut masalah aqidah yang ditunjukkan dengan ketaatan dan kepatuhan memelihara hubungan dengan Allah SWT, secara vertikal, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya, kemudian menyangkut akhlak sesama manusia dan makhluk lainnya dengan senantiasa memelihara dan menciptakan suasana yang koondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta selalu melestarikan dan memanfaatkan alam ini sebagai sumber penghidupan.

C. Tujuan Syari'at Islam

Islam merupakan sebuah konstitusi yang sempurna dan pedoman Ilahi bagi umat manusia untuk membina kehidupan yang bermoral tinggi, dimana akal dan jiwa seseorang bebas dari segala macam khurafat dan takhayul, kehendak serta fikiran tiap pribadi terlepas dari segala belenggu, sehingga ia tuan bagi dirinya sendiri menguasai kemauan hidupnya dan cara hidupnya sendiri, tiada kekuasaan yang membatasinya kecuali kekuasaan kebenaran dan keadilan yang berada diatas segala sesuatu.

Ajaran Islam menghimbau umat manusia untuk menggunakan akal fikirannya mengenal dan menyelami tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam ciptaan-Nya serta hikmah yang terkandung didalamya. Bagi yang tidak mempergunakan akal dan tenaga untuk berfikir, menurut anggapan islam adalah merupakan dosa dan pelanggaran yang akan diminta pertanggungjawabannya kepada siapa yang menyia-nyiakan karunia dan pemberian Allah yang besar ini. Allah berfirman dalam surah al-A'raf ayat 185, (Departemen Agama, 1989: 252) yang berbunyi:

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah.

Dan Allah SWT berfirman dalam surah al-Isra ayat 36 (Departemen Agama, 1989: 429), yang berbunyi:

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

Dengan demikian dapat difahami bahwa Islam dengan ajaran tauhid dan syari'atnya serta tuntutan moral dan akhlaknya telah menghidupkan jiwanya yang beku,menggugah hati yang layu dan membangkitkan rasa serta naluri kebajikan pada diri seseorang agar mempunyai dada yang lapang bagi hubungan yang baik dengan pergaulan yang rukun dan damai. Di samping itu Islam melarang kezaliman, penindasan serta segala bentuk perkosaan dan paksaan agar supaya tidak sampai ada kehirmatan atau hak seseorang terlanggar, tiada seorang yang lemah dan miskin terhina dan teraniaya dan tiada hak milik seseorang terampas dan terlepas daripadanya dengan cara sewenang-wenang.

Sayyid Sabiq (1989: 12) dalam "Islamuna", mengemukakan bahwa agama Islam merupakan rahmatan lil 'ala-min, karena :

- Islambertujuan membina kehidupan dan masyarakat yang paling bersih dan paling suci diatas bumi ini.
- Kehidupan yang tidak mengenal benih-benih syirik, atheisme dan animisme, tetapi diliputi oleh iman dan tauhid dan taat kepada Allah.
- Kehidupan yang tidak mengenal penganiayaan, penindasan dan kedzaliman, tetapi diwarnai dengan keadilan, kebabasan yang terpimpin dan rasa persaudaraan dan kerukunan.
- Kehidupan yang tidak mengenal kebodohan dan kebutahurufan, akan tetapi diisi dengan perlombaan dan menuntut ilmu, hikmah dan pengetahuan serta penyelidikan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terkandung dalam alam semesta yang diciptakan.
- Kehidupan yang tiada terdapat didalamnya kemaksiatan, kefasikan, tetap ditandai dengan sifat-sifat kejujuran, keikhlasan dan amal shaleh.
- Kehidupan yang tidak dikotori oleh sifat-sifat dengki, irihati dan dendam khusumat, tetapi dinaungi oleh rasa cinta kasih, damai dan sikap gotong royong.
- Kehidupan yang tidak boros dan mewah, tetapi hemat sederhana, murah dan semangat bersedekah.

- Kehidupan yang tidak dikotori oleh khamar, judi dan tipumenipu, tetapi diwarnai dengan semangat berusaha, berproduksi serta mencari nafkah yang halal dan bersih.
- 9. Agama Islam bertujuan agar tiap indivisu terdidik baik, mendapat kesempatan belajar yang cukup, tiap kelompok bergotong royong dan tolong menolong, dan pemerintahan hndaklah berdasar musyawarah dan persamaan dengan tidak meninggalkan kewajiban melindungi agama dan mengajak orang untuk memperoleh tuntutannya, sehingga dengan demikian menyebar luaslah rasa persaudaraan diantara sesama manusian didalam pergaulan hidup yag aman, damai dan tentram.

Bertitik tolak dari keterangan yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat difahami dengan jelas bahwa ajaran Islam rahmatan lil' alamin,

Untuk itu Allah SWT, berfirman dalam al-Qur'an, surat al-Anbiya, ayat 107, (Departemen Agama, 1989) yang berbunyi :

Terjemahannya:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Jadi jelas bahwa ajaran Islam adalah rahmat bagi alam semesta ini. Artinya dengan ajaran yang termaktub dalam Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, berupa aqidah yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, dan berupa akhlak yang mempererat hubungan manusia dengan sesamanya, maka dengan sendirinya tercipta suasana yang rukun, anam dan damai dalam lingkungna masyarakat atau negara yang baldatun toyyibatun warobbun gafur, sehingga terwujud keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini, begitu pula kehidupan di akhirat kelak. Inilah yag dikehendaki oleh Aliah firman AWT, yang tertuang dalam al-Qur'an surat al-Qasosh ayat 77 (Departemen Agama, 1989: 623), yang berbunyi:

وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحْبَن كُمُ الْمُفْسِدِينَ مُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Bertitik tolak dari uraian pada sub ini penulis berkesimpulan bahwa ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil' alamin, karena otentik dan dapat dipercaya keasliannya disatu pihak, dan berkuasa mengangkat derajat manusia tingkat kesempumaannya dan kebahagiaan rohani maupun jasmani dipihak lain. Selain itu, Islam adalah ajaran yang sanggup memberi kepuasan kepada manusia untuk mencapai apa yang didambakan dan menjadi tujuan hidupnya, yaitu kemajuan, kesempatan dan kesejahteraan lahir dan batin.

BAB IV

KESETARAAN GENDER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM SYARI'AT ISLAM

A. Kesetaraan Gender dari Segi Hukum Islam

Di dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi antara umat manusia. Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kesetaraan gender dalam al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 70 (Departemen Agama. 1989: 241), yang berbunyi:

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

Bahwa Allah SWT, telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk, oleh karena itu al-Qur'an tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanayalah dari segi biologisnya.

Adapun dalil-dalil dalam al-Qur'an yang mengatur tentang kesetaraan gender adalah:

Tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan.

Surat Ar-rum ayat 21, (Departemen Agama, 1989: 281), yang berbunyi:

Terjemahnya:

antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Surat An-nisa ayat 1, (Departemen Agama, 1989: 124), yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبِّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُر مِن نَفْسِ وَحِدَثِرِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَلِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ- وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Surat hujurat ayat 13 (Deraptemen Agama, 1989; 281), yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَتُكُم مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَتُكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat-ayat yang dikemukakan diatas pada intinya berisi bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu lakilaki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tenteram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat diatas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atau jenis lainnya.

Tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Surat Ali-Imran ayat 1995, (Departemen Agama, 1989: 195), yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَنمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ بَعْضُكُم مِن بَعْضِ مَن بَعْضِ مَن مَن بَعْضِ مَن بَعْضَ مَن بَعْضَ مَن بَعْضَ مَن بَعْضَ مَن اللّهُ مَن عِند اللّه مَن عِند اللّه مَن عِند اللّه مَن عِند اللّه مَن مَن النّه اللّه مَن مَن اللّه مَن عِند اللّه مَن عِند اللّه مَن عِند اللّه مَن مَن النّه اللّه مَن عِند اللّه مَنْ عِند اللّه مَن عِند اللّه مَن عَند اللّه مَن عِند اللّه اللّه مَن
Terjemahnya:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Surat An-nisa ayat 124, Surat an-Nahl ayat 97, surat at-Taubah ayat 71-72, surat al-Ahzab ayat 35. ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah SWT secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun lakilaki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertaqwa dan beramal. Allah SWT juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Dan Allah pun memberikan sangsi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Pada intinya kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan dimata Allah SWT adalah sama, dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketagwaannya.

B. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Perspektif Ajaran Islam

Menurut Nasaruddin Umar dalam "Jurnal pemikiran Islam tentang pemberdayaan perempuan" (2000) ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam al-Qur'an, yakni:

Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba.

Menurut Q.S. al-Zariyat (51: 56) (Departemen Agama, 1989: 652), yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّيْنُ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَعَبُدُونِ

Terjemahannya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (*Mutaqqun*), dan untuk mencapai derajat *mutaqqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat (49: 13) (Departemen Agama, 1989: 611), yang berbunyi:

Terjemahannya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Perempuan dan Laki-laki sebagai Khalifah di Bumi

Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fi al'ard) sebagaimana dikemukakan Hamka Haq (2003: 301) bahwa penegasan Q.S al-An'am (6: 165), dan Q.S al-Baqarah (2: 30) kata

"khalifah" tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.

Dalam al-Qur'an dan Hadits memang ada dalil yang difahami sebagai dasar ajaran bahwa kaum laki-laki itu pemimpin terhadap kaum perempuan. Tetapi hal ini menjadi kontroversial, sehingga memerlukan penafsiran yang baru yang lebih sesuai dengan kondisi yang berkembang dizaman modern. Adapun ayat dan hadits yang dimaksud adalah:

Firman Allah SWT dalam Q.S (4: 34), (Departemen Agama, 1989: 172), yang berbunyi :

Terjemahannya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...

Hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan Imam Bukhary (Jufi, T. Th: 4247), yang berbunyi:

Artinya:

Ketika sampai pada Rasulullah SAW. Bahwa bangsa Persia telah mengangkat Putri Kisrah (Kaisar) menjadi Ratu, beliaupun bersabda: 'Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka pada wanita".

Hamka Haq (2003: 302), mengemukakan bahwa ada dua alasan sehinga laki-laki dinyatakan sebagai pemimpin, yaitu adanya keutamaan atau kelebihan potensi yang dimiliki laki-laki yang ketika itu hampir tidak pernah dimiliki perempuan, yakni kecerdasan dan kekuatan. Sedangkan alasan yang kedua adalah kemampuan laki-laki membiayai keluarganya, yang juga ketika itu dapat dikatakan hampir tidak bisa dilakukan oleh kaum perempuan.

Perempuan dan Laki-laki menerima Perjanjian awal dengan Tuhan

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Q.S al-A'raf (7: 172) yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para Malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa pembedaan jenis kelamin. (Q.S al-Isra 17: 70) (Hamka Haq, 2003: 301)

Munculnya ketidak adilan gender dengan alasan agama, karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama tersebut yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi yang patriarkat didalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaun laki-laki dan melemahkan kaum perempuan.

Adapun pandangan dasar atau mitos-mitos yang menyebabkan munculnya ketidak adilan terhadap perempuan adalah:

- a. Keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak akan mungkin ada tanpa kehadiran laki-laki. Karena adanya keberadaan perempuan hanya sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk dibawah kekuasaan laki-laki.
- b. Keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia (laki-laki) dari surga, sehingga perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga dan jijik, bahkan lebih jauh lagi perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka.

Bias gender yang mengakibatkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam terkait pula dengan hal-hal lain seperti: Pembakuan Tanda Huruf, Tanda Baca dan Qira'ah, Pengertian Kosa Kata (*mufradat*), Penetapan Rujukan Kata Ganti (*Damir*), penetapan arti huruf 'Atf, Bias dalam Struktur Bahasa Arab, Bias Dalam Terjemahan al-Qur'an, Bias Dalam Metode Tafsir, pengaruh Riwayat Isra'iliyyat, serta Bias Dalam Pembukuan Maupun Pembakuan Kitab-Kitab Fiqhi. (Nasaruddin Umar, 2002).

Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Dihadapan Allah SWT laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu pandangan-pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah, karena:

Al-Qur'an selalu menyerukan keadilan (Q.S al-Nahl, 16: 90) (departemen Agama, 1989: 208), yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Al-Qur'an selalu menyerukan keamanan dan ketenteraman (Q.S An-Nisa, 4: 58) (Departemen Agama, 1989: 121), yang berbunyi:

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Al-Qur'an mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan (Q.S Ali-Imran 3: 104) (Departemen Agama, 1989: 138), yang berbunyi:

Terjemahannya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Ayat-ayat tersebut diatas yang dijadikan sebagai maqasid al-Syari'ah atau tujuan-tujuan utama Syari'at. Jika ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran itu harus ditinjau kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan skripsi yang berjudul kesetaraan gender suatu pendekatan hukum syari'at Islam, penulis dapat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- Kesetaraan Gender menurut hukum syari'at Islam berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut.
- Hak perempuan menurut hukum syariat Islam sama dengan hal lakilaki, seperti hak menjadi pemimpin hak waris, hak-hak memperoleh kehormatan dan hak memperoleh pendidikan.

B. Saran-Saran

 Bagi wanita yang sering mengalami kekerasan baik dalam keluarga, tempat beraktivitas berusahalah untuk melawan segala bentuk diskriminasi itu, yakin bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam kehidupan sosial, masyarakat dan dimata Tuhan.

- 2. Bagi isteri yang ingin wanita karir dengan alasan persamaan hak dengan kaum pria, hendaknya dipertimbangkan lebih mendalam lagi, karena keharmonisan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup dalam keluarga sangat dibutuhkan. Artinya, kalau dengan bekerja menjadi wanita karir, tidak menciptakan kehidupan keluarga bahagia, tentram, dan sejahtera, maka alangkah baiknya berhenti menjadi wanita karir.
- 3. Bagi wanita yang sudah menjadi wanita karir, hendaknya pandai-pandai membagi waktu, sehingga ada keseimbangan antara pekerjaan dengan tugas dan kewajiban selaku isteri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian akan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan tenteram (sakinah, mawaddah dan warahmah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu ahmadi, psikologi social, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Achmad Muthali'in, 2001. Bias Gender Dalam Pendidikan, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Achmad. 1997. memberdayakan keluarga sakinah menuju indonesia 2020. surabaya: BP-4 bekerja sama dengan BKM Propinsi Jawa Timur.
- Amir Daien, pengantar ilmu pendidikan, surabaya : Usaha nasional, t.th.
- BPS, United nations development fund for woman. 2000. Gender Statistics and Indicators.
- Departemen Agama RI. Al-quran dan terjemahannya, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, 1993.
- Hamka, Studi Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hasbi as Shiddieqy, al Islam, Jilid I & II, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Jufi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al Bukharyal, 1987. Shohih Bukhary, juz Beirut: Dar Ibnu Katsir al Yamanah.
- Julia Cleves Mosse, 1996. Gender dan Pembangunan, Diterbitkan Atas Kerjasama RIFKA ANNISA Woman's Crisis Centre Dengan Pustaka Pelajar.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2002,buku 1 & 2, bahan imformasi pengarusutamaan gender, Edisi ke-2, Apa itu Gender, dan Bagaimana Mengatasi Kesenjangan Gender, dan Perencenaan Persfektif Gender.

- Lily Zakiyah Munir Memposisikan Kodrat" Perempuandan Perubahan dalam Persfektik Islam.
- M. Sastrapradja, Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, Surabaya : Usaha Nasional.1981
- Mursyidah Thahir (ed), "Jumal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan", PP Muslimat NU kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000
- Mustafa as Siba'i, Sekularisme, diterjemahkan oleh : Muammal Hamidy, dengan judul: "Agama dan Negara", T.tp : Media Da'wah, 1983
- Nasaruddin Umar, "Qur'an Untuk Perempuan", Jaringan Islam Liberal (JIL) & Teater Uan Kayu, 2002
- 2002. (Editor), Bias Gender dalam Pemahaman Islam, Jilid I Penerbit IAIN Walisongo dengan Gama Media.
- Rahmadewi, dkk. 2002, Studi Evaluasi Pelaksenaan Program Kesetaraan dan Kedilan Gender (KKG) Sektoral Di Tingkat Pusat, Propinsi Jawe Timur dan Sumatera Barat, Puslitbang KS dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, Islamuna, diterjemahkan oleh : Salim Bahreisy, dengan judul "Inilah Islam", Semarang : Toha Putra, t.th
- Sister in Islam, 'Are women and Men Equal Before Allah", SIS Forum Malaysia
- Zaltun Subhan, Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender, dalam Membangun Good Governance. Jakarta, Agustus 2004